

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 4131/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 09-03-2023.. saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4131/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Suherman bin Saripin**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Cicangor, RT. 002 RW. 004, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4131/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 08 Desember 2022 dalam perkara antara :

**Wiwin Wintarsih binti Tarman**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Suherman bin Saripin**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suherman bin Saripin**) terhadap Penggugat (**Wiwin Wintarsih binti Tarman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Tamansari untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

**Suherman bin Saripin**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Ahmad Laduni

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic : .....

